



**PUTUSAN**

Nomor : 0132/Pdt. G/2017/PA.Buol



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

**NAMA TERMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Buol tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2001 di Kulango yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/01/IV/2001 tanggal 02 Mei 200164/01/IV/2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun 6 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I lahir tanggal 14 Juni 2002;
  - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 22 Mei 2007;
  - c. NAMA ANAK III lahir tanggal 15 Juli 2015;
4. Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai menghina Pemohon;

Hal. 2 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar tanpa ada alasan dan penyebab;
- c. Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- d. Termohon cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara ibu Pemohon di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di muka sidang pada hari yang berbeda, sehingga mediasi tidak dapat di laksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin bercerai dari atasannya dengan surat izin nomor 873.4/03.26-BKPSDM/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan untuk itu;

Hal. 4 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 64/01/IV/2001 tanggal 02 Mei 2001, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor Bagunan), tempat tinggal di Desa Pajekko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isterinya yang bernama Nurjana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Maret 2001 di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering bertengkar. Sekitar bulan Juni 2017 Termohon pernah mendatangi saksi dalam keadaan menangis, yang bersangkutan bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon waktu itu berharap kepada saksi agar bisa dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak tahun penyebab pasti pertengkaran mereka. Baik Pemohon dengan Termohon hanya bercerita kepada saksi bahwa mereka sedang tidak rukun, sering bertengkar, hal tersebut sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

**2. NAMA SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon isterinya yang bernama Nurjana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Maret 2001 di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua kandung Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka. Pemohon hanya pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, waktu itu mereka belum berpisah, hal itu terjadi sekitar bulan September 2017 setelah hari raya idhu adha di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 7 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun karena Termohon tidak hadir lagi pada sidang pembuktian;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan bukti yang telah diajukan dan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Rumah milik bersama (Sertipikat Hak Milik No. 00426), yang terletak di Kelurahan Kulango, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Termohon, dan Hak milik Usaha Batu Bata (Sertipikat Hak Milik No. 00754), yang terletak di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Pemohon, dan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan bersatu kembali serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon pernah hadir pada waktu yang berbeda, dimana Pemohon pernah tidak hadir dipersidangan, sehingga proses

Hal. 8 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya, yang oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) diwajibkan memperoleh izin perceraian dari pejabat terkait;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan : Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai menghina Pemohon; Pemohon dan Termohon sering bertengkar tanpa ada alasan dan penyebab; Termohon sudah tidak mau

Hal. 9 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan Termohon cemburu buta; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara ibu Pemohon di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi, serta pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak lagi hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 21 Maret 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada

Hal. 10 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah selama enam bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah selama enam bulan, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 21 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
3. Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar tanpa ada alasan dan penyebab; Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan Termohon cemburu buta;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan pihak Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 12 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar tanpa ada alasan dan penyebab; Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan Termohon cemburu buta, dan sudah berpisah selama kurang lebih enam bulan, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir

Hal. 13 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Hal. 14 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 15 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman

Hal. 16 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi kepada Termohon berupa Rumah milik bersama (Sertipikat Hak Milik No. 00426), yang terletak di Kelurahan Kulango, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Termohon, dan Hak milik Usaha Batu Bata (Sertipikat Hak Milik No. 00754), yang terletak di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu,

Hal. 17 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Pemohon, dan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

3. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberi kepada Termohon mut'ah berupa Rumah milik bersama (Sertipikat Hak Milik No. 00426), yang terletak di

Hal. 18 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kulango, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Termohon, dan Hak milik Usaha Batu Bata (Sertipikat Hak Milik No. 00754), yang terletak di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Pemohon, dan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa **mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas**, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa : Rumah milik bersama (Sertipikat Hak Milik No. 00426), yang terletak di Kelurahan Kulango, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Termohon, dan Hak milik Usaha Batu Bata (Sertipikat Hak Milik No. 00754), yang terletak di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah atas nama Pemohon, yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs. Nurmaali sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hal. 20 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Syaiful Cibu, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Jalaluddin S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Syaiful Cibu, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Buol

Drs. ARIFIN

Hal. 21 dari 21 Putusan. No.0132/Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)